

SKRIPSI

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN



**Cindy Julia Pinkan
1110521011**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR**

2018

SKRIPSI

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hubungan Internasional

Cindy Julia Pinkan
1110521011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
2018**

SKRIPSI

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh


CINDY JULIA PINKAN

1110521011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 08 Agustus 2018

Pembimbing



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi S1 Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

SKRIPSI

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

CINDY JULIA PINKAN

1110521011

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN : 0922068103	Ketua	1.
2.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si NIDN : 0931108002	Sekretaris	2.
3.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN : 0919047402	Anggota	3.
4.	Pusparida Syahdan, S.IP., M.Si. NIDN : 0009017105	Anggota	4.

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar :

Nama : Cindy Julia Pinkan

NIM : 1110521011

Jenjang : S1

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa, Skripsi yang saya buat dengan judul "*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Di Sulawesi Selatan*" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bulan Januari-Juni 2018.
2. Bukan merupakan duplikat skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain dan bukan terjemahan karya tulis orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya ini tidak benar.

Makassar, 18 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Cindy Julia Pinkan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang kami beri Judul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Program Studi Strata Satu (S1) Hubungan Internasional di Universitas Fajar Makassar. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Mujahid, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ilmu Sosial yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
2. Ibu Andi Meganingratna, S.IP.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Uus Muchtizar, S.H. Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
4. Almarhum kedua orang tua tercinta yang telah mendukung dan memotivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

5. Anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 11 Agustus 2018

Penulis

Cindy Julia Pinkan

ABSTRAK

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI SELATAN

Cindy Julia Pinkan

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

Mobilitas warga negara asing di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan sangat tinggi sehingga diperlukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dengan menggunakan metode kualitatif data dan wawancara, ditemukan bahwa dalam kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing dan penegak hukum di bidang keimigrasian perlu lebih mengutamakan dan meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kinerja secara optimal, serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: imigrasi, warga negara asing, pengawasan, penindakan

ABSTRACT

IMMIGRATION CONTROL OF FOREIGNERS BY THE MINISTRY OF JUSTICE AN HUMAN RIGHTS REGIONAL OFFICE IN SOUTH CELEBES

Cindy Julia Pinkan

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

The mobility of foreign in Indonesia, especially in the South Sulawesi region, is very high, therefore it is necessary to do monitor and actively taking some actions on immigration against foreign nationals by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi. This study aims to find out how immigration control is implemented against foreign nationals in South Sulawesi. For this reason, this study uses the concept of immigration law and immigration law politics using qualitative methods. The results of this study indicate that supervision and enforcement of immigration against foreign in South Sulawesi is more effective and efficient. In the case of enforcing immigration law, settlement is done in an administrative manner with policies that are more appropriate and on target.

Keyword : immigration, foreign, monitor

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Kegunaan Penelitian	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Konsep Hukum Keimigrasian	24
2.2 Konsep Politik Hukum Internasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Kehadiran Penelitian	42
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	46
4.1.1 Profil Kantor Wilayah	48
4.1.2 Nilai Dan Tujuan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	50
4.1.3 Susunan Organisasi	52
4.2 Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Sulawesi Selatan	69
4.3 Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	

dalam menghadapi kendala tersebut	74
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah merupakan sifat alamiah manusia untuk selalu bergerak. Dari sejarah, manusia merupakan makhluk yang mengalami pergerakan dari suatu tempat ketempat lain apapun itu alasannya. Dikarenakan hal ini sudah menjadi hal kodrat bagi manusia untuk mempunyai hak atas kebebasan bergerak. Kebebasan ini telah dinyatakan di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Namun kebebasan ini bukan berarti bebas sebeb - bebasnya bergerak tanpa adanya aturan yang membatasinya. Dalam sistem internasional juga ada batasan terhadap kebebasan bergerak. Batasan ini tercantum dalam *International Covenant on civil and political Rights* yang berbunyi :

“The above mentioned rights shall not be subject to any restriction except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedom of others, and are consistent with other rights recognized in the present covenant”¹

Kebebasan bergerak itu dibatasi dengan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral masyarakat dan kepentingan masyarakat. Setiap pembatasan yang dapat dilakukan oleh setiap negara harus berdasarkan alasan yang jelas secara hukum dan rasional. Pembatasan hak atas kebebasan bergerak ini dapat dilakukan oleh setiap negara dengan cara pencegahan dan penangkalan. pencegahan dan penangkalan adalah untuk menghentikan seseorang untuk masuk atau keluar wilayah negara yang bersangkutan atas dasar alasan-alasan

¹Adnan Buyung Nasution. 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. hlm 196

yang secara rasional untuk keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moral masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya.² Kewajiban orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendapat izin masuk, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapatkan Izin Masuk. Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan izin pada Visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563. Kewajiban orang asing berada di wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994. Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian dan surat surat keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila

²[Anneesha. *Pengertian warga negara asing di Indonesia.* <https://id.scribd.com/document/362424733/Pengertian-Warga-Negara-Asing-di-Indonesia-docx>. Di akses 03 agustus 2018](https://id.scribd.com/document/362424733/Pengertian-Warga-Negara-Asing-di-Indonesia-docx)

diminta oleh pejabat imigrasi yang sedang bertugas.³

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam lingkup internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, yang tentu juga memiliki beraneka macam budaya serta kekayaan alam. Jika di negara lain mengenal 4 musim, maka di Indonesia hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap.⁴ Posisi geografis yang strategis bagi transportasi laut, jalur yang paling banyak dipilih imigran. Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik), yang membuatnya bertetangga dengan banyak negara. Posisi ini juga membuat wilayah Indonesia memiliki banyak pintu masuk perairan.⁵

Indonesia memberi izin tinggal selama proses pemulangan sukarela (*voluntary repatriation*) atau penempatan di negara ketiga (*resettlement*) oleh UNHCR. Selama masa menunggu tersebut, para pengungsi berinteraksi dengan warga lokal. Meski hidup dengan ketidakpastian nasib, keramahan warga yang tak tertandingi tentu menjadi alasan mengapa para pencari suaka betah di Indonesia.⁶

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

⁴ Abdullah Sjahrif (James). 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm 9

⁵Ady. *Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi> di akses 20 januari 2018

⁶Ady. *Loc.cit.*

Indonesia juga menggandeng berbagai badan dunia seperti UNHCR dan organisasi internasional terkait migrasi (IOM) untuk menangani pengungsi. Badan-badan inilah yang mengurus penentuan status para pengungsi, apakah akan mendapat visa ke negara tujuan ketiga atau dipulangkan ke negara asal. Para pengungsi menaruh harapan besar pada pemerintah Indonesia untuk meminta perlindungan.⁷ Hal hal inilah yang menjadi penyebab Indonesia menjadi tempat para imigran mencari suaka.

Indonesia juga menarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Para investor asing tersebut memang diberikan kesempatan sebesar-besarnya oleh pemerintah dalam rangka usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara. Investasi di dunia pariwisata terus naik dari tahun ke tahun. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat investasi pariwisata pada Semester I Tahun 2017 mencapai 929,14 juta dolar Amerika Serikat (Rp12,4 triliun) atau 3,67 persen dari total investasi nasional. Nilai ini tumbuh 37 persen dari realisasi investasi pariwisata pada semester I tahun 2016. Bahkan nilai investasi tersebut jauh lebih besar dari nilai investasi pada 201 yang tercatat sebesar 602 juta dollar AS atau berkontribusi sebesar 1,45 persen dari total investasi nasional.⁸

Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak

⁷Detiknews. *Alasan Indonesia Jadi Surga Transit Imigran Gelap* <https://news.detik.com/berita/1795871/5-alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia> di akses 20 januari 2018

⁸Rappler.com *Tiga Tahun Jokowi-JK : 5 Pencapaian Di Sektor Pariwisata.* <https://www.rappler.com/indonesia/berita/nasional/185679-tiga-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-pariwisata> di akses 20 Januari 2018

geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.⁹

169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret 2016. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 45 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sejak 10 Juni 2015. 100 hari kemudian, tepatnya

⁹Direktorat Jenderal Imigrasi. *Sejarah Imigrasi Era Reformasi*. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2%80%A2-era-reformasi> di akses 19 januari 2018

tanggal 18 September 2015, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 diterbitkan. Jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi 90 negara. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara. Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Apabila izin tinggal untuk tujuan kunjungan selama 30 hari yang diakomodir melalui Bebas Visa Kunjungan dirasa tidak memadai, fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) maupun Visa Kunjungan masih dapat digunakan. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.¹⁰

Keimigrasian mempunyai dampak pada demografi, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Karena hal inilah makanya timbul berbagai kebijakan dalam keimigrasian, terutama migrasi dengan pola dari tempat tertinggal ke tempat yang lebih maju. Dikarenakan migrasi punya peristiwa yang complex, sehingga ia dipelajari oleh berbagai pendekatan dan berbagai studi, salah satunya adalah

¹⁰Direktorat Jenderal Imigrasi. *169 Negara Dibebaskan Dari Visa Kunjungan Ke Indonesia*. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia> di akses 20 Januari 2018

dalam studi Hubungan Internasional. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan dalam studi hubungan internasional untuk memahami tentang keimigrasian.

- Marxis

Dalam pandangan marxis, ekonomi dan pembagian kelas dalam politik menjadi faktor penting dalam migrasi. Menurut mereka, kapitalis merupakan pendorong terjadinya migrasi. Kapitalis dapat menekan gaji sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Mereka bisa mendapatkan pekerja murah karena buruh migran, migran merupakan tentara industri bagi kapitalis. Dalam pendekatan marxis ada beberapa elemen yang perlu diketahui tentang imigrasi.

1. Imigrasi tenaga kerja merupakan bagian structural dari kapitalisme, ia merupakan pelayan bagi penguasa kapitalis tersebut. kapitalis merupakan subjek yang mendorong terjadinya migrasi dari negara negara berkembang ke tempat tempat kapitalis demi keuntungan mereka, sehingga migrasi akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Karena proses ini terus menerus akan dilakukan selama produksi akan terus berjalan.
2. Terjadinya fluktuasi dan siklus ekonomi dan timbulnya pengangguran, hal ini akan menyebabkan terjadinya migrasi dalam jangka pendek, ketika terjadi resesi atau krisis dalam ekonomi, akan timbul masalah pengangguran, karena akan ada beberapa pekerja yang diberhentikan, agar dapat mengurangi tekanan pengeluaran produksi, ketika hal ini terjadi maka tenaga kerja akan cenderung mencari pekerja di tempat lain, dan tentunya mereka akan melakukan migrasi sementara waktu(jangka pendek) sampai akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan kembali ditempat yang lama.

3. Adanya kepentingan yang berbeda antara pemilik modal, apakah mereka akan mendapatkan untung yang sedikit atau tidak.

Bahasan utama dari pendekatan ini adalah apakah kapitalisme membatasi atau malah semakin meningkatkan terjadinya migrasi dengan struktur yang mereka buat. Menurut marxis, migrasi merupakan pengajuan pekerja kepada industri dan alat-alat produksi yang ditentukan oleh modal, sehingga modal (kapitalis) dilayani oleh imigrasi dengan cara yaitu :

1. Migran merupakan tentara dalam industri, mereka melakukan proses produksi agar dapat menekan biaya produksi, karena gaji migran rendah
2. Migran dapat memperluas modal kapitalis
3. Migran dapat mengurangi resiko kerugian
4. Migrasi dapat mencegah fluktuasi mendadak
5. Imigrasi melawan fluktuasi structural
6. Migrasi dapat membagi kelas pekerja, cara ini dilakukan kapitalis dengan cara menciptakan rasisme yang mereka control melalui pendidikan dan media
7. Rasisme mendorong pembentukan kelas dalam kapitalis, Ketika migran memasuki kelompok sosial tertentu mereka akan cenderung menjadi kelas paling bawah, dan pekerja asli menjadi naik tingkat sehingga mereka akan cenderung untuk menjadi proletar.

Karena faktor inilah kapitalisme merupakan penentu dari migrasi, mereka di minta atau malah di usir, ketika terjadi krisis maka akan ada pengusiran pekerja, namun untuk mencegah krisis, migrasi adalah obat yang paling baik karena ia

sangat produktif, dapat menekan biaya produksi. Sehingga akan memperkecil resiko rugi jika terjadi krisis.

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa, sesuai dengan bahasan utama marxis tentang kritiknya terhadap kapitalisme dan perhatiannya yang besar pada pembagian kelas, migrasi dipandang sebagai alat yang menyebabkan timbulnya pembagian kelas, buruh migran akan menjadi kelas bawah sedangkan bekerja asal akan mempunyai kelas diatas mereka, sehingga akan mempersulit migran untuk dapat mengakses ke alat-alat produksi. Timbulnya situasi seperti ini diciptakan oleh sistem kapitalisme, dimana kapitalisme yang menginginkan adanya migrasi, karena mereka dapat menekan biaya produksi dengan rendahnya gaji migran.

Namun pendekatan ini gagal menjelaskan tentang migran yang menetap, migrant besar dalam jangka panjang, pemilihan kelas terutama berdasarkan etnik, ada beberapa negara tertentu yang kadang malah memilih migran bukan berdasarkan etnik, seperti ketika Canada, new Zealand, AS lebih memilih migran dari jepang dan china dibanding dengan negara lain. Marxis juga dikritik karena ia tidak selamanya mampu menjelaskan migrasi yang terjadi akibat perang dan krisis dalam politik akan meningkatkan aktivitas migrasi itu sendiri, seperti saat perang dunia pertama dimana migrasi dari orang-orang eropa gagal ke AS.

- Realis

Merupakan teori klasik dalam kajian HI, sebelumnya mari kita ingat lagi asumsi dasar dalam realis;

1. Unit analisis pendekatan ini adalah negara
2. Negara merupakan aktor tunggal dalam dunia internasional, tidak ada aktor lain selain negara

3. Negara merupakan aktor yang rasional

4. Isu utama dalam realis adalah keamanan negara atau national security

Pendekatan realis berfokus pada konflik yang dapat timbul dari interaksi antar negara terutama dalam bidang keamanan, kajian ekonomi, sosial dan lainnya merupakan kajian low politics bagi mereka, dimana isu keamanan merupakan isu yang paling penting disini. Realis memandang bahwa konflik militer yang terjadi antar negara dapat berpengaruh kepada imigrasi, seperti mengapa alasan negara dapat menerima atau menolak migran, atas pertimbangan musuh atau kawan. Seperti ketika usah perang dunia pertama, dimana perancis mengalami kerugian dan menyebabkan angka kelahiran rendah di perancis, hal ini akan membuat serangan dari jerman lebih rentan, sehingga keadaan ini mendorong banyaknya jumlah migran dari Italia dan Portugal masuk ke negara ini.

Teori ini dapat menjelaskan mengapa migrasi terjadi atas sebab konflik, atau perang, dimana kemudian mereka dapat melihat bahwa migrasi dapat menjadi sebab terjadinya konflik atau merupakan akibat dari adanya konflik atas dasar keamanan.

Namun teori ini juga dikritik karena realis terlalu memberikan porsi yang besar pada keamanan, sehingga memandang isu sosial lebih rendah, hal ini menyebabkan kontribusi mereka pada isu migrasi sedikit dibanding teori lain, dan mereka kadang melupakan bahwa fenomena sosial seperti migrasi dapat mengancam kedaulatan negara, hal yang menjadi focus utama pada realis, realis dianggap gagal dalam menjelaskan imigrasi dalam jangka panjang dimana kemudian migran menetap disuatu negara, adanya pekerja dengan tenaga terampil dan investor yang sebenarnya memiliki potensi untuk mengancam kedaulatan negara. Yang kedua mereka dikritik karena pandangan mereka

tentang negara sebagai aktor utama, ketika terjadi fenomena migrasi, akan ada pengaruh dari kebijakan lokal sehingga hal ini terjadi, ada banyak subjek yang terkait disini, seperti kelompok kepentingan dan lainnya yang kemudian ikut memberi warna pada interaksi dunia internasional.

Yang ketiga kritik terhadap mereka adalah ketika realis memandang bahwa power merupakan hal yang penting bagi negara, dan negara merdeka mempunyai kedaulatan, dimana negara lain tidak dapat mengganggu gugat hal tersebut, realis gagal menjelaskan mengapa timbulnya control atas suatu negara terhadap negara lain, terutama dalam masalah migrannya, ada migran yang diterima, ada yang tidak. jika kedaulatan negara adalah sama, berarti perlakuan terhadap negara juga sama, namun sayangnya dalam masalah migrasi, penerimaan migran dan penempatan mereka juga dipengaruhi oleh faktor pasar.

- Liberalis

Liberal juga merupakan salah satu teori yang cukup diminati di HI, berbeda dengan realis mereka memandang dunia lebih optimis, dan menganggap negara bukanlah aktor tunggal, liberalis juga memiliki focus pada lembaga lembaga internasional, aktor-aktor lain dalam dinamika dunia internasional. Seperti dalam neoliberal institusionalis mereka memandang bahwa organisasi-organisasi internasional sebenarnya ikut memberikan kontribusi terhadap migrasi. Mereka dapat menjadi coordinator, sebagai fasilitator yang memfasilitasi kerjasama antar negara dalam migrasi tenaga kerja mereka. dengan kata lain, ada peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga internasional dalam migrasi.

- Globalisasi

Globalisasi dipandang sebagai proses yang mampu menyebabkan perubahan pada stabilitas dan wilayah dari negara, globalisasi telah menciptakan

sebuah perkampungan global dari dunia, dunia yang tanpa batas. Teori ini memandang bahwa migrasi merupakan agen terhadap terjadinya globalisasi, ketika terjadinya migrasi maka negara telah sukses untuk menerima pekerja baru, budaya baru, dan hal baru kedalam lingkungan mereka, yang berarti akan timbul sebuah persamaan ditempat lain, sehingga memperkecil batas batas perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain. Terjadinya migrasi dalam globalisasi dipandang sebagai proses yang akan menyebabkan Terjadinya perubahan identitas. Selain itu pada teori ini masalah migrasi juga bicara soal HAM dari migran. salah satu sebab terjadi globalisasi karena adanya migrasi

Namun teori ini dikritik karena, tidak selamanya migrasi dapat melemahkan stabilitas negara akibat penerimaan yang global tadi, adanya kebebasan untuk masuknya migran yang berarti telah merubah susunan identitas negara, sehingga dapat melemahkan stabilitas negara dianggap sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan lagi disini, adanya migrasi ke suatu negara kadang malah membuat control negara menjadi lebih kuat terhadap migrannya dalam rangka melindungi pekerja asal.¹¹

Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban, harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia. Namun Tentunya tidak semua orang asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia merugikan negara.¹² Pengawasan terhadap orang asing penting dilakukan karena Negara tidak ingin di wilayahnya terdapat orang asing yang terlibat kejahatan Internasional dan tindak pidana transnasional karena pada dasarnya tujuan utama dari

¹¹Rika Isnarti. *Migrasi Dalam Teori HI*.
<https://bubleqity.wordpress.com/2011/01/19/migrasi-dalam-teori-hi/> di akses 3 agustus 2018

¹²Kanwil Kemenag KalSel, *loc.cit*,

pengawasan orang asing ialah melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara dari orang asing.

Dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini maka semakin pesat pula lalu lintas orang-orang yang berkunjung keluar dan ke dalam negeri maka dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi orang yang ingin keluar masuk dalam wilayah negara Indonesia. dan dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berarti tidak semua orang dapat dengan semauanya keluar masuk wilayah Indonesia kecuali orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia sangat penting untuk mengetahui aktivitas apa yang ia lakukan di wilayah Indonesia supaya bangsa dan negara Indonesia tidak disusupi oleh orang-orang asing yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia yang di atur dalam Hukum keimigrasian.

Makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan

kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelayanan masyarakat,
2. Penegakan hukum
3. Keamanan negara
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan dan oleh karenanya tugas pokok dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai pintu masuk atau keluar (*entry point/border crossing*). Pada tempat-tempat itu dilakukan clearance yang secara universal dilaksanakan oleh *Immigration* (imigrasi) juga disertai fungsi-fungsi lainnya seperti *Custom* (Bea dan Cukai) dan *Quarrantine* (karantina), yang bekerja secara bersama-sama dalam suatu perlintasan. Imigrasi untuk *clearance* perlintasan manusia, Bea Cukai untuk *clearance* perlintasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi-fungsi ini secara internasional dikenal sebagai CIQ (*Custom, Immigration, Quarrantine*) dan merupakan fungsi-fungsi pokok di wilayah lintas batas teritorial. Di samping juga melihat adanya fungsi

kepolisian dan militer yang keadaan normal bekerja sebagai fungsi *supporting system*. Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan militer fungsi pertahanan. Contoh dalam pemeriksaan kapal yang berlabuh pada perairan pedalaman Indonesia sebelum menaikkan dan menurunkan orang atau barang harus terlebih dulu menaikkan bendera “N” yang berarti mempersilahkan petugas imigrasi mengadakan *clearance*. Tanpa *clearance* dari imigrasi, maka setiap orang yang Turun dari kapal dianggap secara tidak sah memasuki wilayah Indonesia dan atas tindakan itu diancam pidana. Apabila *clearance* telah selesai selanjutnya diikuti *clearance* oleh *custom* dan *quarrantine*. Dalam pandangan teknis *imigratoir*, *immigration clearance* diartikan sebagai penyelesaian pendaratan pada saat perlintasan di *entry point* (dengan pengertian pendaratan masuk atau pendaratan keluar).

Ada suatu pandangan yang salah yang beranggapan bahwa fungsi keimigrasian hanya dilakukan di pelabuhan udara atau pelabuhan laut saja. Hal ini disebabkan kita terbiasa melihat petugas imigrasi hanya bertugas pada kedua tempat itu saja. Pengertian batas teritorial negara dari sudut pandang keimigrasian, secara geografis dapat dibagi dalam pengertian:

1. Batas garis wilayah teritorial “luar”, yaitu batas teritorial negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan batas-batas garis wilayah negara Indonesia yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional sebagai batas teritorial “luar” berdasarkan :
 - UU No.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia
 - UU No.7/1973 tentang Landas Kontinen
 - UU RI No.6 thn.1973 tanggal 8 Desember 1973 tentang batas antara Indonesia dengan Papua New Guniea

- Keppres No.89 thn.1969 tanggal 5 November 1969 tentang Batas antara Indonesia dengan Malaysia.

Dalam ruang lingkup ini fungsi keimigrasian pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengamati, mengatur, dan menjaga seluruh pelintasan manusia baik masuk maupun keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh pelintasan perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat atau perlintasan laut di Kepulauan Natuna-Riau, secara fisik kedua tempat tersebut berada pada garis batas teritorial negara.

2. Batas garis wilayah teritorial “dalam”, yang dimaksud di sini adalah batas-batas yang terdapat di dalam area pelabuhan laut atau udara internasional yang memisahkan wilayah internasional dengan wilayah nasional. Contoh: Pada pelabuhan udara internasional seperti Bandara Soekarno Hatta-Jakarta atau Bandara Juanda-Surabaya, atau pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta terdapat batas yang secara fisik berbentuk sebuah garis kuning (*a yellow line*) atau dikenal sebagai *immigration line* yang terdapat di depan *arrival* atau *departure immigration counter*. Di belakang garis kuning itu sampai pada pintu pesawat dapat diartikan sebagai wilayah internasional (*international area atau sterile area*) dan dalam pesawat/kapal laut berlaku hukum negara di mana pesawat itu terdaftar.

Dalam perspektif keimigrasian setiap orang dianggap telah melewati garis wilayah perbatasan teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigrasian untuk memproses pendaratan bagi setiap pelintasan baik masuk maupun keluar. Pelabuhan udara atau laut secara fisik kedua titik tersebut berada di dalam garis

wilayah batas teritorial suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah darat atau wilayah perairan pedalaman yang sepenuhnya bagian dari yurisdiksi negara. Namun berdasarkan konvensi internasional disepakati bahwa di dalam suatu pelabuhan udara atau laut internasional terdapat wilayah internasional yang berfungsi sebagai *sterile area*, hanya orang yang telah melewati *immigration clearance* yang dapat masuk atau keluar melintasi garis kuning.

Di dalam suatu wilayah negara didalamnya pasti dihuni oleh sejumlah penduduk. Mereka terdiri dari warga negara, yaitu orang-orang yang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum Internasional. Sedang penduduk yang bukan warga negara hubungannya dengan negara yang didiaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.¹³

Hal ini dikarenakan salah satu unsur paling hakiki dalam suatu negara adalah warga negara. Bahkan menurut berbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu negara, negara ada demi warga negaranya. Terutama jika mengacu kepada paham demokrasi yang dianut oleh berbagai negara modern dewasa ini, termasuk di Indonesia sendiri. Warga negara adalah anggota negara, sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing.¹⁴

¹³Mustafa Kamal Pasha. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri. hlm 23

¹⁴Koerniatmanto Soetoprawiro. 1994. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Masalah kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari masalah keimigrasian. Hal ini tampak jelas jika memperhatikan pengertian keimigrasian itu sendiri yaitu merupakan hal ihwal lalu lintas orang antar negara dan pengawasan orang asing di Indonesia,¹⁵ pengaturan lalu lintas orang antar negara merupakan hak dan wewenang negara, selain itu juga merupakan wujud kedaulatan negara sebagai negara hukum. Di sini pihak negara berperan besar dalam mengatur lalu lintas orang, terutama dihubungkan dengan pembedaan antara warga negaranya dan orang asing.

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁶

Dalam kaitannya untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi ke dan dari wilayah Indonesia diperlukan suatu penegakan hukum keimigrasian yang baik dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga mengurangi dampak negatif arus migrasi. Dan untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar

¹⁵Pasal 1 angka 21 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁶Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira), hlm. 23

dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.¹⁷

Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintah di bidang keimigrasian. Didalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan antara lain bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum.¹⁸

Divisi Keimigrasian secara tepat, cepat, teliti terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi warga negara asing. Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah

¹⁷Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Disertasi*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm.2.

¹⁸Pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia melampaui waktu, maka akan dikenakan biaya beban. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana.¹⁹

Di dalam praktek keimigrasian, seringkali terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik.

Berdasarkan data Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, jumlah warga negara asing (WNA) pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, sepanjang 2016 sebanyak 689 orang. Sebanyak 391 di antaranya merupakan WNA yang berstatus pekerja. Soal WNA yang melanggar, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan mengatakan, sepanjang 2016 pihaknya telah menindak dengan mendeportasi 34 WNA. Masing-masing yakni dari Bangladesh 10 orang, India 10 orang, Prancis dua orang, Malaysia lima orang, Jepang satu orang, Cina empat orang, Jerman satu orang, dan Pakistan satu orang. Dan jika ada yang kedapatan, di periksa, ternyata visanya itu visa kunjungan. Itu akan di deportasi.²⁰ Kantor Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan juga menyatakan jumlah imigran ilegal hingga Februari 2017

¹⁹Pasal 1 angka 21 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁰Timviva. *Ratusan Warga China di Sulawesi Selatan Kerja di Konstruksi*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/867334-ratusan-warga-china-di-sulawesi-selatan-kerja-di-konstruksi> di akses 19 januari 2018

tercatat 1.986 orang. Jumlah imigran ilegal ini cukup banyak, dan datang dari beberapa negara dan akhirnya berada di Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Divisi Imigrasi, para imigran itu mayoritas dari Afghanistan sebanyak 1.274 orang, disusul Myanmar 217 orang, Somalia 170 orang, Iran 81 orang, dan Sudan 76 orang. Kemudian, Irak 37 orang, Srilanka 30 orang, Ethiopia 33 orang, Pakistan 46 orang, Palestina 12 orang, Nepal lima orang, dan Eritrea, Yaman, Syria dan Mesir masing-masing satu orang, mereka tersebar di beberapa lokasi, baik itu rumah penampungan *community house* maupun rumah detensi Imigrasi Sulsel. Dan kondisi para imigran di sana baik. Imigran ilegal ini masih dicarikan jalan untuk deportasi ke negaranya, mengingat penampungan imigran juga semakin sesak dengan bertambah mereka yang datang ke Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Data Imigrasi Kemenkumham Sulsel per Januari 2017 tercatat sebanyak 3.259 warga negara asing di wilayah Sulsel. Beberapa di antaranya berstatus pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta Warga Negara Asing atau WNA pencari suaka. WNA pencari suaka atau imigran ilegal itu mencapai 1.986 orang. Banyak imigran gelap yang menetap di Sulawesi Selatan ini bisa meningkatkan potensi masalah ditimbulkan oleh para pencari suaka tersebut.²¹

Keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah berkaitan juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum. Fungsi keimigrasian merupakan

²¹Newswire. *Imigran Ilegal di Sulsel 1.986 Orang, Mayoritas dari Afghanistan*. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170310/16/636023/imigran-ilegal-di-sulsel-1.986-orang-mayoritas-dari-afghanistan> di akses pada 19 januari 2018

fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari hukum administrasi negara.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan adalah salah satu lembaga negara yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, Divisi Kemigrasian berperan penting dalam membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.²²

Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat melihat banyaknya peranan divisi keimigrasian di kantor hukum dan ham khususnya di wilayah Sulawesi Selatan maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang "*Peran Divisi Imigrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan Terhadap Pengawasan Orang Asing di Sulawesi Selatan*".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan?
- Apa saja yang menjadi kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?

²²Kemenkumham SulSel. *Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan*. <http://sulsel.kemenkumham.go.id/>. di akses pada 23 Agustus 2017

- Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui peran Divisi Keimigrasian dalam membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing di Sulawesi Selatan
- Mengetahui kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia
- Mengetahui upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam mengatasi kendala tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai media pembelajaran dalam menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai Peran Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan.
3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Hukum Keimigrasian

Sebagai negara yang berdaulat, Setiap Negara tentu memiliki standar hukum nasionalnya masing masing. Pada tahap inilah, maka Hukum Keimigrasian hadir untuk mengakomodir persoalan itu. Terdapat relevansi yang sangat kuat antara Hukum Keimigrasian dengan Ilmu Hubungan Internasional. Relevansinya adalah ada kaitan yang sangat konkret yakni suatu hal (termasuk negara dan individu) yang melintasi batas Wilayah suatu Negara yang ditandai dengan kerja sama Internasional dan hal hal lain.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu Negara.²³ Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu negara ke negara lain.²⁴ Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ketempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas.

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hokum serta pengamanan terhadap lalu

²³R. Munir. 2000. "Migrasi" dalam Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta:Penerbit UI. hlm 116

²⁴Subair. *Migrasi di Indonesia (Konsep, Pola dan Perilaku Migran)*. <http://library.usu.ac.id>, 27 Juli 2017

lintas keluar masuk nya setiap orang dari dan kedalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah mengatur keluar masuknya warga negara Indonesia maupun warga negara asing di dalam Hukum Keimigrasian

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²⁵

Pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ini adalah pengawasankeseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.²⁶

²⁵Pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁶M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007 hal. 20

Hukum Keimigrasian adalah Hukum yang mengatur terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orangasing. Dalam pengaturan ini harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut, menurut Bagir Manan:²⁷

- Prinsip bahwa Indonesia adalah *non-immigrant state*

Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apa lagi menolak kehadiran orang asing di Wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warga negara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

- Prinsip *Selective Policy*

Fasilitas Keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

- Prinsip Keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *Security*

Adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak, baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial.

²⁷Makalah *Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, Oleh Bagir Manan, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996

Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan *security* bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar.

- Prinsip *the right movement*

Setiap orang yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.

- Prinsip administrator negara

Prinsip bahwa Keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*). Fungsi Administrator Negara, meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata, dan menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnyanya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁸

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu:²⁹

1. Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah;
2. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional;

²⁸Prayudi Atmosudirdjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm 13

²⁹Prayudi Atmosudirdjo. *op.cit*, hlm 48-49

Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;

3. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan pekerjaan dan kegiatan kegiatan.

Jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.³⁰

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut, yaitu: Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip *selective policy*.³¹ Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik

³⁰Prayudi Atmosudirdjo. *op.cit.* hlm 12

³¹Abdullah Sjahrif (James). 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm 29

Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan *selective policy*, secara selektif dapat diatur izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Dalam kalimat ini kata “warga negara” mengandung pengertian yuridis, yakni orang-orang yang menjadi anggota dalam arti kata yuridis dari suatu negara.³² Warga negara mempunyai hak untuk keluar masuk negaranya, sementara orang asing praktis hanya berhak untuk keluar. Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia.³³

Sejalan dengan waktu, keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia semakin banyak. Hal lain yang merupakan dampak positif dari banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah masuknya devisa negara yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara di samping pendapatan yang

³²Abdullah Sjahrif (James). 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm 58

³³Koerniatmanto Soetoprawiro. 1994. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 74

didapat dari penjualan hasil bumi. Setiap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia pun masing-masing memiliki tujuan tertentu, mulai dari kegiatan sosial budaya hingga urusan pemerintahan.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika Pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.³⁴

Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian menentukan syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia adalah harus memiliki surat perjalanan. Surat Perjalanan yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Surat Perjalanan itu, kini populer dengan nama paspor. Tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, tidak seorang pun di izinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

³⁴Fadel, M. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengenai Migran Gelap*. Makassar, Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.

Setiap orang disini berarti siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dengan tidak membedakan kelamin, umur, agama, kedudukan dan pangkat.³⁵

Selain harus memiliki surat perjalanan, setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing baru dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.³⁶ Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, maka Menteri Kehakiman pada saat itu yakni Ismail Saleh,S.H pada tanggal 17 Agustus 1992 telah mengambil dan mengeluarkan keputusan penghapusan lembaga exit permit atau aturan keharusan memiliki *exit permit* bagi warga negara Indonesia, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.IZ.03.02 tahun 1992 tentang Penghapusan Ketentuan Izin Berangkat (*Exit Permit*).³⁷ Keputusan ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan bagi orang asing tetap diharuskan mempunyai izin berangkat (*Exit Permit*) bila akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Begitu juga sebaliknya, setiap orang asing baru dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin Masuk adalah yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk itu disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya.³⁸

³⁵Abdullah Sjahriful. *op.cit.* hlm 64

³⁶*Ibid.* hlm 65

³⁷Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995

³⁸Abdullah Sjahriful. *op.cit.* hlm 69

Keluar masuknya orang asing ke Indonesia tentu membawa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. Kedatangan mereka ke Indonesia membawa misi tersendiri yang bersifat personal dan kelompok atau organisasi. Di samping dampak positif, hal lain yang timbul adalah dampak negatif dari kedatangan orang asing. Dipahami bahwa globalisasi juga dapat memberikan dimensi baru yang negatif di berbagai dimensi kehidupan, antara lain dengan munculnya kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang serta narkoba. Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia terkadang disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian.

Berdasarkan kenyataan sehari-hari, kita banyak melihat peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Pelanggaran izin keimigrasian tersebut dapat berupa adanya orang asing yang menjadi pengusaha atau pemberi jasa lainnya yang tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara. Hal ini menurut Direktur Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian, Muhammad Indra, bahwa meningkatnya penyalahgunaan perizinan oleh orang asing sangat signifikan karena banyaknya peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan untuk memasuki wilayah Indonesia.³⁹ Kebanyakan kasus deportasi adalah pelanggaran visa

³⁹DirektoratJenderallmigrasi. 2014. <http://www.imigrasi.go.id/>. 12 Februari 2017

dimana menurut izin, visa mereka adalah visa kunjungan bukan visa bekerja. Penyalahgunaan izin kedua berkaitan dengan waktu tinggal di negara tujuan.⁴⁰

Dan dampak positif dari keluar masuknya orang asing di Indonesia salah satunya adalah sector pariwisata. Pariwisata merupakan sumber devisa utama bagi negara. Devisa diperoleh dari turis-turis, baik mancanegara maupun domestik yang datang. Oleh karena itu, semakin banyak wisatawan yang datang, khususnya para wisatawan asing yang akan menukarkan mata uang negaranya, maka pemasukan negara akan semakin meningkat.

Situasi perkembangan global mengharuskan Indonesia semakin terbuka baik dalam arti fisik dan nonfisik. Namun keterbukaan tersebut harus selalu sungguh sungguh memperhatikan secara seimbang antara peningkatan pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Peran keimigrasian sebagai fasilitator dalam kerangka pembangunan ekonomi, yang dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang keimigrasian, tidak akan ada artinya apabila peran imigrasi meninggalkan konsep politik saringan dalam memberikan kemudahan izin.

Kepustakaan berikut menurut **Ahmad Yulianto Ihsan** dalam tulisannya yang berjudul "*Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang Undang Keimigrasian*" Teknologi informasi dan transportasi yang semakin meningkat menimbulkan terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dampak negatif arus migrasi adalah munculnya tindak pidana keimigrasian seperti penyelundupan orang, pemalsuan dokumen keimigrasian dan penyalahgunaan ijin

⁴⁰DirektoratJenderallmigrasi, *loc.cit*

keimigrasian, bahkan dewasa ini kejahatan di bidang keimigrasian sudah lebih berkembang dari yang tidak terorganisasi menjadi yang terorganisasi (*organized crime*).⁴¹

Kemudian kepustakaan berikut **Hendra Setiawan** yang berjudul “*Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*”. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bagaimana ketentuan Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Sementara pada aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalulintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁴²

Selanjutnya, **Alan Hasan** dalam tulisannya “*Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*” Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk

⁴¹Ahmad, Y.I 2010. *Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-Undang Keimigrasian*.

⁴²Hendra, S. 2013. *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Malang; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁴³

Penulis dapat simpulkan dari beberapa sumber diatas bahwa pada penulisan pertama menurut **Ahmad Yulianto Ihsan** menuliskan hanya lebih menekankan pada dampak positif dan negatif terhadap arus imigrasi antar negara. Penulisan Kedua menurut **Hendra Setiawan** yang menjelaskan bagaimana ketentuan Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum. Penulisan Ketiga yang ditulis oleh **Alan Hasan** berisikan bahwa Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Dan keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan.

2.2 KONSEP POLITIK HUKUM KEIMIGRASIAN

Politik hukum keimigrasian di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan kolonial misalnya, Institusi Imigrasi berbentuk Dinas Imigrasi dibawah pemerintahan Hindia Belanda , orang asing yang masuk secara illegal dimungkinkan untuk memperoleh kartu ijin masuk yang sah, sehingga banyak orang asing yang masuk tanpa prosedur keimigrasian dan menarik banyak orang asing pendatang untuk masuk dan bekerja di Indonesia

⁴³Alan, H. 2015. *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia.*

tanpa adanya pembatasan yang menyebabkan tenaga kerja semakin murah dan menguntungkan bagi kaum capital. Pada masa ini kebijakan Imigrasi dikenal *open door Policy*.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1992, Jawatan Imigrasi telah beralih dari pemerintah hindia Belanda ke pemerintahan Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya bersifat *open door policy* telah menjadi Politik hukum yang didasarkan pada kepentingan Nasional yaitu politik saringan. Beberapa perubahan telah terjadi baik dari segi persyaratan maupun administrasi dibidang keimigrasian, yang mensyaratkan orang asing pendatang harus membawa keuntungan secara ekonomi untuk Indonesia. Selain itu pada masa ini pertama kali adanya penetapan Tindak Pidana Keimigrasian sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang tindak pidana Imigrasi. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah saat itu melihat tingginya dampak yang merugikan dengan hadirnya orang asing pendatang di Indonesia.

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2011, telah terjadi era baru dalam sistem hukum Keimigrasian, karena politik hukum Keimigrasian yang bersifat *selective* secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mengganti 7 peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur hal ikhwal keimigrasian secara terpisah. Menurut Dr. M. Iman Santoso , yang menjadi permasalahan selanjutnya dengan lahirnya UU No. 9 / 1992 ini apakah politik hukum *selective* benar-benar dilaksanakan. Karena bersamaan dengan dengan waktu itu dikeluarkan suatu kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberikan secara bertahap kepada 48 Negara yang telah dikeluarkan secara bertahap sejak tahun 1983. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Keimigrasian semakin bernuansa terbuka. Masih menurut beliau, walaupun secara *de yure* diisyaratkan

selektif dalam hal lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah RI, tetapi secara *defacto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan orang asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untung rugi (*cost and benefit*) bagi bangsa Indonesia.

Tentang Politik hukum Keimigrasian saat ini, sebelum penulis mencoba menjabarkannya, penulis akan menjelaskanyang dimaksud dengan Politik Hukum. Pada dasarnya definisi Politik hukum menurut para Ahli hukum memiliki kesamaan unsur, yaitu : kebijakan resmi (*legal policy*) oleh pemerintah tentang hukum apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan Negara. Sebagai contoh menurut Padmo Wahyono Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut Syaukani Imam, Politik hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum akan, sedang dan telah berlaku , yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Prof. Mahfud MD politik hukum sangat dipengaruhi oleh Konfigurasi politik suatu Negara, apakah Negara demokratis atau Otoriter.

Jika dicermati dengan lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia maupun konvensi Internasional. Hukum Keimigrasian merupakan kajian yang sifatnya multi aspek, seperti dalam hal pemberian izin tinggal terbatas misalnya harus melihat dari sisi hukum perkawinan bagi mereka yang menikah dengan WNI, apakah pernikahannya merupakan pernikahan yang real atau nikah semu, begitu juga bagi mereka yang bekerja, apakah sudah sejalan dengan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih mengutamakan perlindungan bagi WNI untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan di Indonesia.

Oleh karenanya kehadiran TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja di Indonesia dibatasi secara kuantitas jabatan yang dapat ditempati serta waktu / masa kerjanya. Pemerintah Indonesia menginginkan agar kehadiran TKA membawa dampak positif dalam pemberian devisa, ahli teknologi, dan meningkatkan daya saing yang menimbulkan motivasi bagi TKI untuk lebih mengembangkan diri sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karenanya politik hukum keimigrasian dalam hal pemberian Ijin tinggal misalnya, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pada asas manfaat secara perekonomian dan Asas kesetaraan gender bagi mereka yang memperoleh Ijin tinggal karena pernikahan campuran. Selain hal diatas Asas Penghormatan terhadap HAM juga dapat dilihat dari segi perlindungan terhadap WNA korban perdagangan manusia dan pemberian kesempatan bagi WNA yang menikah dengan WNI untuk berusaha dan bekerja di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dari hal diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia saat ini adalah berdasarkan pada asas manfaat secara ekonomi dimana hanya orang yang berguna bagi bangsa dan Negara yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di Indonesia dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Hal tersebut di aktualisasikan dalam bentuk kebijakan selektif (*selective policy*) melalui Trifungsi Imigrasi. Hal ini menjadi sangat wajar, karena politik hukum suatu Negara tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa. Hal ini dirasakan baik Selama masih dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara. Saat ini memang pemerintah Indonesia sedang berkonsentrasi dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak dapat terlepas unsure perbaikan infrastuktur, reformasi Birokrasi dan iklim

Investasi. Oleh karenanya menjadi sangat wajar apabila berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat mengakomodasi kepentingan tersebut diatas. Hal ini tidak terlepas dari Undang-undang Keimigrasian yang mengamankan reformasi birokrasi dengan mengaktualisasikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) yang berbasis elektronik serta kemudahan bagi para investor untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia.

Walaupun berbagai kemudahan yang bersifat pelayanan diberikan bagi WNA untuk masuk tinggal, bekerja dan berinvestasi di Indonesia, tetap diharapkan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak terlupakan dan dapat berjalan secara bersama –sama sesuai dengan trifungsi Imigrasi sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan serta Fasilitator pembangunan ekonomi. Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian diyakini dapat mengatasi berbagai eskalasi kejahatan transnasional dan lebih memberikan perlindungan terhadap HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap Orang asing yang masuk ,tinggal dan melakukan aktivitas ataupun kepada sponsor mereka di Indonesia. Namun demikian bukan berarti UU tersebut tanpa kekurangan. Kita dapat lihat bahwa masih terjadi *conflict of Norm* antara UU Keimigrasian dengan UU ketenagakerjaan. Terlihat dalam pasal 61 Undang-undang Keimigrasian yang memberikan Kesempatan kepada orang asing yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini dapat di analogikan bahwa segala jenis usaha dapat dilakukan. Oleh karenanya maka hal ini bertentangan dengan Politik hukum ketenagakerjaan yang selama ini berusaha membatasi keberadaan TKA di Indonesia termasuk jenis usaha yang dapat mereka jalankan. Selain hal itu, kepastian hukum tentang keberadaan terdeteni di rumah detensi juga belum mendapatkan kepastian yang jelas. Seperti ditemukan dalam Pasal 85 angka 2

UU keimigrasian yang mengatur jangka waktu terdeteni hanya dapat berada di Rumah detensi selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu masalah akan timbul bagaimana dengan izin tinggal terdeteni tersebut? karena di dalam pasal 48 angka 1 UU keimigrasian mengamanatkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

Melihat kekurangan diatas, bukan berarti UU Keimigrasian yang ada tidak cukup memadai, melainkan sudah sangat baik dan hanya dapat berjalan jika didukung oleh SDM yang memiliki Integritas moral yang baik dan peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan terkait dengan UU Keimigrasian dapat memberikan solusi terbaik dan kepastian hukum sehingga UU Keimigrasian nantinya dapat dilaksanakan secara sinergi oleh setiap aparatur pemerintah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini data dan riset yang di peroleh bersifat deskriptif. Karena untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Orang Asing di Sulawesi Selatan, maka pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan.

3.2 Kehadiran Penelitian

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Data – data yang di kumpulkan berkaitan dengan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Orang Asing Di Sulawesi Selatan. Tentunya kehadiran peneliti mutlak di perlukan, sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Mengadakan wawancara dan pengamatan secara cermat mengenai Peran Divisi Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Orang Asing di Sulawesi Selatan.

3.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham mempunyai Divisi Imigrasi yang dapat membantu penulis untuk mengetahui pengawasan orang asing di Sulawesi Selatan. Lokasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam gambar.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder.

- Data primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama dari lokasi penelitian baik berupa hasil observasi dan wawancara mendalam dengan kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
- Data sekunder, yaitu data yang di peroleh bukan dari sumber langsung tetapi data yang dikumpulkan oleh orang atau instansi lain. Yang di maksud adalah Dokumen Direktorat Jendral Imigrasi Undang Undang Republik Indonesia, dan Internet.

3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan mampu menjawab permasalahan secara objektif, maka digunakan beberapa teknik yang sesuai

dengan sifat dan jenis data yang ada. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam (*interview*) dan dokumentasi.

- a) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Peran Divisi Imigrasi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mengetahui secara langsung, penulis melakukan pengamatan dan langsung mengumpulkan data yang disediakan dan secara langsung melihat lingkungan subjek.
- b) Wawancara, yaitu memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara bertatap muka dengan informan yang mengetahui betul Peran Divisi Imigrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam dan berstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai instrument. Kemudian dari hasil wawancara itu di kembangkan pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya sehingga data atau informasi yang di peroleh lengkap sehingga tingkat validitasnya dapat di pertanggungjawabkan. Dengan alat bantu *tape recorder*.
- c) Dokumentasi dengan mengambil gambar atau foto – foto mengenai Divisi Imigrasi dengan menggunakan alat bantu *camera*.

3.6 Analisis Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yakni data yang menunjukkan kualitas mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian dan lain lain) yang digunakan dalam bentuk perkataan. Penelitian kualitatif juga disebut *verstehen* (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Tentunya pemahaman yang mendalam terkait Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Orang Asing di Sulawesi Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas

Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti

dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).⁴⁴

4.1.1 Profil Kantor Wilayah

Sebelum tahun 1974, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sudah berdiri yang mana saat itu masih bernama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian tahun 1974 berubah menjadi Kantor Wilayah Bina Tuna Warga (BTW). Keputusan Presiden No. 27 tahun 1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Dasar Hukum Reorganisasi Departemen yang mendasari beralihnya status Departemen Kehakiman dari *Holding Company* menjadi pola yang terpadu (Integrated Type) dan tahun 1982 pada saat itu bernama Kantor Wilayah

⁴⁴Sejarah Kementerian Hukum dan HAM Administrator, 08 mei 2018 <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>

Departemen Kehakiman yang termasuk klasifikasi type A kemudian pada tahun 1994-2004 mengalami perubahan 2 kali yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM kemudian tahun 2004-2009 mengalami perubahan 2 kali yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang.

Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas, Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas, Mewujudkan Penghormatan Pemenuhan dan Perlindungan HAM, Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM, Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a) pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b) pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;

- d) pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- e) penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.⁴⁵

4.1.2 Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

- b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

⁴⁵Profil Kementerian Hukum dan HAM, <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>, 10 mei 2018

c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

d. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana.
- b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain,

Pembinaan Pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum.

- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.
- f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

4.1.3 Susunan Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terdiri atas 4 divisi, yaitu:

1. Divisi Administrasi

Divisi administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal. Divisi Administrasi terdiri atas:

- Bagian Program dan Pelaporan;
- Bagian Umum;

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Divisi Pemasyarakatan terdiri atas:

- Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi.

- Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana / Tahanan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

3. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. Bidang Hukum
2. Bidang Pelayanan Hukum
3. Bidang Hak Asasi Manusia

4. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Imigrasi di wilayah. Divisi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- b. Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian⁴⁶

Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Peran dan fungsi tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya

⁴⁶Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Ditulis oleh Super User Dibuat: 02 Agustus 2011 <https://sulsel.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>

Peraturan Perundang-undangan yang sesuai, Sumber daya manusia yang sesuai baik kualitas maupun kuantitas, serta sarana yang memadai.

Warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya.

Dalam hal ini seseorang atau WNA tersebut yang tinggal di Indonesia, berikut hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama tinggal di Indonesia.

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak dasarnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi
2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia
3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah,
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara⁴⁷

Pengawasan terhadap orang asing untuk memelihara ketahanan nasional yang seimbang. Hal tersebut juga termasuk dalam tri fungsi keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu memberikan pelayanan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan

⁴⁷ <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing>

kesejahteraan masyarakat. Materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012, khususnya di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), secara substansi ada 3 (tiga) kegiatan pokok keimigrasian, yaitu:

a. Pengawasan keimigrasian

Pembenahan sistem agar lebih optimal dan tepat agar mengurai keluhan-keluhan yang bersifat negatif, perlu dilakukan dengan membentuk grand design sistem informasi manajemen, informasi keimigrasian. Kebijakan yang telah diambil, sebagaimana dirumuskan dalam panca program keimigrasian pada rapat kerja 2002 yang memunculkan berbagai implikasi bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang keimigrasian yang menyangkut bidang-bidang peraturan perundangundangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

- 1) Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.
- 2) Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau

penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.

Semua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang Keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.⁴⁸

b. Penyidikan keimigrasian

Pengertian penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan

⁴⁸ Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. Oleh : Alan Hasan
Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Petrus Sarkol, SH, MH;
Daniel F. Aling, SH, MH Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711150

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan membuat cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, dengan melaporkan adanya tindak pidana keimigrasian yang sedang disidik. Dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik POLRI wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Hasil penyidikan tindak pidana keimigrasian yang telah selesai segera diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI. Suatu tindak pidana keimigrasian dapat diketahui melalui laporan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas keimigrasian, dan hasil pemantauan keimigrasian. Tindakan penyidikan dilakukan :

1. Setelah diketahui dan hasil pemantauan bahwa suatu perbuatan yang terjadi diduga adalah tindak pidana keimigrasian, untuk kemudian segera dilakukan penyidikan berupa penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara.
2. PPNS Imigrasi segera memberitahukan penuntut umum melalui pihak Kepolisian bahwa penyidikan telah dimulai.⁴⁹

c. Tindakan Keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan yang bersifat administratif di luar proses peradilan, sehingga tindakan keimigrasian ini dapat dilakukan terhadap orang asing oleh pejabat imigrasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pembatalan ijin tinggal keimigrasian, larangan berada dalam wilayah tertentu di Indonesia,

⁴⁹ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian. M. Zulfa Jamalullaili. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007

dan pengusiran atau deportasi sebagai upaya paksa. Jika masyarakat merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁰

Menurut Menurut Lucky Agung Binarto dalam Tesisnya, menjelaskan bahwa Pengawasan orang asing terdapat 2 (dua) macam, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan operasional, Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian⁵¹. Sedangkan mengenai penindakan, Lucky Agung Binarto dalam Tesisnya menjelaskan bahwa “Penindakan adalah melakukan suatu tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan atau melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.” Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah “tindakan administratif atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.” Dalam pelaksanaannya, tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing itu

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Seperti pada kasus

⁵⁰Muhammad Khamdan. *Migrasi dalam teori HI*. <https://www.slideshare.net/khamdanwi/tindakan-administratif-keimigrasian> di akses 3 agustus 2018

⁵¹Binarto, Lucky Agung. 2006. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

skimming atau pencurian data di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dilakukan empat orang warga negara asing pada akhir maret 2018.⁵²

- b. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti banyaknya kasus warga negara asing yang ditangkap karena surat izin tinggal (*Exit Permit*) telah melampaui batas izin atau kadaluarsa.⁵³

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara koordinasi. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Yang dimaksud koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi.⁵⁴ Kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian. Tugas tersebut sejalan dengan Pemenkumham Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana Divisi Keimigrasian bertugas membantu sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di bidang keimigrasian.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai perangkat Kementerian Hukum dan HAM di daerah (instansi vertikal) mempunyai

⁵²<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/04/polisi-kembali-bekuk-wna-pelaku-skimming>

⁵³<http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/10/surat-izin-tinggal-habis-5-wna-asal-tiongkok-digerebek-polisi>

⁵⁴Sjahriful, Abdullah H. 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta: Ghalia Indonesia

tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berbunyi:

1. Pasal 2 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan
 - b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual
 - d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia
 - e. Pelayanan hukum
 - f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia
 - g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian,

perencanaan, pengendalian program dan pengawasan, serta penegakan hukum di bidang keimigrasian, yang termuat dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berbunyi: Pasal 35 Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

Peran yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing adalah melakukan pengkoordinasian dengan Unit Pelaksana Teknis yaitu Kantor Imigrasi. Dalam pengkoordinasian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerima laporan dan menindaklanjuti setiap adanya laporan dari Kantor Imigrasi, baik itu adanya orang asing yang berada di Wilayah Sulawesi Selatan sampai pada adanya pelanggaran dan penindakannya terhadap orang asing tersebut. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan pengolahan data yang diterimanya dari Unit Pelaksana Teknis, dan memberikan bimbingan teknis

mengenai pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, serta memberikan kebijakan atas penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing.

Pada 2015, jumlah wisatawan berjumlah 10 juta orang. Angka tersebut bertambah menjadi 12 juta orang pada 2016. Penambahan jumlah wisatawan ini menambah pemasukan devisa negara dari US\$ 12,336 miliar menjadi US\$ 12,44 miliar. Sementara pada awal tahun 2017 tercatat jumlah wisatawan asing sudah menyentuh angka 7,8 juta orang.⁵⁵

Kehadiran orang asing di Indonesia, memberi pengaruh negatif dan positif. Banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat - sindikat internasional dibidang terorisme, narkoba, pencucian uang dan penyelundupan merupakan efek negatif yang merugikan negara. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/izin yang sah juga merugikan negara, apa yang seharusnya menjadi pendapatan negara ternyata tidak. Ada beberapa contoh tindakan orang asing yang merugikan negara, diantaranya pejabat diplomatik yang menjalankan fungsi mata-mata, ada juga visa kunjungan sebagai turis, namun ternyata menjalankan praktek prostitusi. Bentuk pelanggaran lainnya, ada misionaris yang menyebarkan aliran sesat, peneliti asing yang mencuri kekayaan alam Indonesia, wartawan yang menjadi provokator, dan wisatawan yang mengedarkan narkoba.⁵⁶ Seperti pada kasus narkoba kelompok Bali Nine yang di eksekusi mati pada tanggal 29 april 2015 di Nusakambangan,

⁵⁵Rappler.com *Tiga Tahun Jokowi-JK : 5 Pencapaian Di Sektor Pariwisata*. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/nasional/185679-tiga-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-pariwisata> di akses 20 Januari 2018

⁵⁶Kanwil Kemenag KalSel. *Kehadiran Orang Asing Perlu di Waspada*. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/289761/Kehadiran-Orang-Asing-Perlu-Diwaspada/#>. di akses 22 desember 2017

Cilacap, Jawa Tengah.⁵⁷ Dan dampak positif dari keluar masuknya orang asing di Indonesia salah satunya adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sumber devisa utama bagi negara. Devisa diperoleh dari turis – turis, baik mancanegara maupun domestik yang datang. Pendapatan dari sektor pariwisata terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2015, misalnya, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US\$ 12,225. Angka ini membuat pariwisata sebagai penyumbang devisa keempat terbesar di bawah Migas (US\$ 18,574 miliar), CPO (US\$ 16,427 miliar), dan batu bara (US\$ 14,717 miliar). Setahun kemudian, yakni 2016, sumbangan devisa pariwisata melonjak menjadi US\$ 13,568 miliar. Angka ini membuat pariwisata menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah industri kelapa sawit (CPO) yang menyumbang US\$ 15,965 miliar.⁵⁸ Oleh karena itu, semakin banyak wisatawan yang datang, khususnya para wisatawan asing yang akan menukarkan mata uang negaranya, maka pemasukan negara akan semakin meningkat.

Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kantor Imigrasi Makassar sepakat memperketat pengawasan orang asing dengan membentuk tim terpadu. Tim khusus tersebut dinamakan Timpora alias Tim Pengawasan Orang Asing yang bertugas melakukan pengawasan untuk mencegah gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait aktivitas warga negara asing atau WNA. Keputusan memperketat pengawasan orang asing di Kota Makassar dipandang perlu mengingat ancaman kejahatan yang semakin kompleks. Terlebih, Kota Makassar sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Bukan hanya daerah tujuan untuk orang dan barang, tapi juga tempat

⁵⁷Rendy Sadikin. *Duo Bali Nine di kabarkan membutuhkan waktu 27menit untuk tewas setelah di eksekusi*. <http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/29/duo-bali-nine-dikabarkan-tewas-27-menit-setelah-eksekusi-mati> di akses 19 januari 2018

⁵⁸Rappler.com *Tiga Tahun Jokowi-JK : 5 Pencapaian Di Sektor Pariwisata*. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/nasional/185679-tiga-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-pariwisata> di akses 20 Januari 2018

transit, sehingga diperlukan pengawasan yang betul-betul paripurna. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Makassar, Baso Amiruddin, pembentukan Timpora bertujuan untuk pengawasan kepada orang asing selama mereka berkunjung atau melakukan aktivitas di Kota Daeng. Kerjasama Kantor Imigrasi Makassar itu juga berlaku untuk sejumlah kabupaten/kota lain lingkup Sulsel yang memang masuk wilayah kerja. Timpora yang dibentuk untuk mendeteksi dan mengawasi kegiatan orang asing tersebut sehingga bisa dikontrol selama melakukan aktivitasnya. Kepala Kantor Imigrasi Makassar, mengatakan hadirnya Timpora membuat pengawasan terhadap orang asing akan lebih baik. Itu karena petugas imigrasi mendapatkan sokongan dari stakeholder terkait. Kehadiran Timpora ditegaskannya tidak hanya di Kota Makassar, tapi juga kabupaten/kota lain lingkup Sulsel.⁵⁹

Kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian. Tugas tersebut sejalan dengan Permenkumham Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana Divisi Keimigrasian bertugas membantu sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di bidang keimigrasian. Bapak Uus Muchtizar, Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa:

“Kanwil juga ikut serta dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Hal tersebut juga telah diatur di dalam Pemenkumham Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

⁵⁹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read175893/pemkot-dan-imigrasi-makassar-perketat-pengawasan-orang-asing.html> di akses pada tanggal 12 september 2018

*Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian*⁶⁰

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang tugasnya menyangkut orang asing. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Uus Muchtizar, S.H. Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, bahwa Kantor wilayah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi sebagai UPT kami⁶¹

Bapak Alimuddin, S.E. Kasubbid Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, juga membenarkan tentang adanya koordinasi tersebut. “memang benar bahwa kanwil berkoordinasi dengan kantor imigrasi sebagai UPT-nya dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing”⁶²

Dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mempunyai peran sebagai koordinator. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi kegiatan teknis pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi sesuai wilayah kerjanya yaitu di Kabupaten dan Kota. Semua kegiatan Kantor Imigrasi dalam melaksanakan

⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak Uus Muchtizar, S.H. Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 13.00 WITA

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Uus Muchtizar, S.H. Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 13.00 WITA

⁶²Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, pada tanggal 30 Januari jam 09.00 WITA

pengawasan dan penindakan terhadap orang asing diawasi dan dikendalikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Hasil dari kegiatan tersebut pun dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan setiap 1 (satu) bulan sekali. Bapak Jusuf Perdana, S.H.,MH., Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor wilayah Kementrian hukum dan ham Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa:

“Peran Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai koordinator dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing. Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi dari Kanwil Kemenkumham di bidang keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi”⁶³

Ibu Maryam, S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, menambahkan: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bertugas mengawasi dan mengendalikan apa saja kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten dan Kota. Dan hasil dari kegiatan tersebut juga dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan”⁶⁴

Bapak Rachmad Adiyanto, S.H Kasubsi Pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Sulawesi Selatan, juga menyatakan hal yang sama, yaitu dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah berperan sebagai koordinator dalam pengkoordinasiannya

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Uus Muchtizar, S.H. Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 13.00 WITA

⁶⁴Hasil wawancara dengan Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 WITA

dengan Kantor Imigrasi. Tugas Kantor Imigrasi juga diawasi dan dikendalikan oleh kanwil, dan hasilnya juga dilaporkan pada Kantor Wilayah”⁶⁵

Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan program kerja mengenai pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing
- b. Memberikan bimbingan teknis mengenai tugas pengawasan dan penindakan terhadap orang asing
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing
- d. Melaksanakan pengolahan data hasil kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing
- e. Memberikan bimbingan dan kebijakan atas penegakan hukum keimigrasian⁶⁶

Selain melakukan pengkoordinasian dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Kantor Imigrasi atau yang disebut dengan pengawasan gabungan, dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga melakukan pengawasan mandiri, yang artinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan pemantauan atau survey langsung ke lapangan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Sulawesi Selatan. Caranya

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rachmad Adiyanto S.H Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari jam 13.30 WITA

⁶⁶Hasil wawancara dengan Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 WITA

dengan mendatangi tempat-tempat yang sekiranya dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menjelaskan:

“Kanwil juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Misalnya dengan mencari informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, serta mendatangi tempat penginapan. Kanwil meminta keterangan kepada sponsor atau penjamin si orang asing, atau kepada setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing, atau juga kepada pemilik atau pengurus tempat penginapan, dan mereka wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya.”⁶⁷

Sementara itu, Alia Mirza sponsor orang asing yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018, memberikan tanggapan,

“Memang betul Kanwil kadang meminta keterangan kepada kami para pihak sponsor mengenai informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing yang kami sponsori. Kadang juga Kanwil mendatangi tempat penginapan yang ditempati orang asing guna memantaunya lebih lanjut.”⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing bisa dikatakan sebagai supervisor Kantor Imigrasi. Kanwil bertugas melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di seluruh Wilayah Sulawesi Selatan, serta bertugas mengawasi serta mengendalikan tugas Kantor Imigrasi dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Kabupaten dan Kota.

Menurut Bapak Achyar S.H, staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018 menyatakan peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

⁶⁷Hasil wawancara dengan Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 WITA

⁶⁸Hasil wawancara dengan Alia Mirza sponsor orang asing pada tanggal 2 Februari 2018 jam 10.00 WITA

Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan orang asing yaitu sebagai pelaksana kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing sekaligus supervisor Kantor Imigrasi dalam kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing⁶⁹

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar “Jadi bisa dibilang Kantor Wilayah itu sebagai supervisor kanim dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian dan orang asing”⁷⁰

4.2 Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Sulawesi Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu sebagai ujung tombak fungsi pusat hukum (*law center*) di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mempunyai peran yang strategis pula di daerah untuk mengaktualisasikan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Untuk penyelenggaraan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan harus melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Namun dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, banyak kendala yang

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Achyar, S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 11.00 WITA

⁷⁰Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari jam 10.00 WITA

menghambat tugas pokok dan fungsi tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, yaitu

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing terhambat oleh kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai, baik itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun di jajaran unit pelaksana teknis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme staff/pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
 - a. Segi kualitas sumber daya manusia Kurangnya pengetahuan/ keahlian mengenai keimigrasian pada pegawai/staf baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun di lingkungan Kantor Imigrasi. Karena pada saat proses seleksi masuk tidak disesuaikan kriteria yang dibutuhkan.
 - b. Segi kuantitas sumber daya manusia Jumlah pegawai baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun di lingkungan Kantor Imigrasi masih belum seimbang dengan beban kerja. Itu dikarenakan banyaknya jumlah warga negara asing yang masuk tidak bisa diimbangi dengan sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
2. Terbatasnya anggaran kerja Anggaran yang turun dari pusat jumlahnya terbatas atau tidak sesuai dengan yang Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ajukan, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja.

Sebenarnya kendala ini bukan kendala pokok. Artinya walaupun ada keterbatasan dalam anggaran, mau tidak mau harus dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sebaik-baiknya agar tugas dapat dijalankan dengan baik pula. Karena sudah sejak lama terdapat kendala semacam ini. Kendala tersebut juga tidak hanya terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, tetapi juga terjadi di jajaran unit pelaksana teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang terjadi dalam peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia para pegawai baik secara kualitas dan kuantitas, serta anggaran yang diterima tidak aplikatif dengan rancangan kerja. Maka dari itu, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing masih kurang efektif.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, tentunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menemukan berbagai kendala dalam melaksanakan tugas tersebut. Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu ada pada kualitas sumber daya manusia para pegawai/staf. Masih ada pegawai/staf yang kurang menguasai pengetahuan mengenai keimigrasian, baik itu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Sulawesi Selatan maupun di unit pelaksana teknis kami, yaitu Kantor Imigrasi”⁷¹

Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, juga membenarkan pernyataan dari Ibu Maryam S.Sos beliau menyatakan

“Memang benar yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing adalah kualitas pegawai yang masih kurang. Hal tersebut juga dialami oleh Kantor Imigrasi. Dikarenakan para staf di Kantor Imigrasi Makassar bukan termasuk dari golongan penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian atau yang disebut dengan PPNS Keimigrasian, yang mana PPNS keimigrasian itu adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana keimigrasian. Melainkan staf di kantor imigrasi terdiri dari golongan setingkat Sarjana biasa”⁷²

Selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia juga menjadi kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Uus Muchtizar S.H Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa:

“Kalau bicara mengenai kendala, kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu kurangnya pegawai baik di lingkungan kanwil atau di lingkungan UPT. Jumlah pegawai masih belum seimbang dengan beban kerja tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya”⁷³

Bapak Rachmad Adiyanto S.H Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, juga menyatakan hal yang sama, yakni dalam pelaksanaan

⁷¹Hasil wawancara dengan Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 WITA

⁷²Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari 2018 jam 09.00 WITA

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Uus Muchtizar S.H Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 13.00 WITA

pengawasan dan penindakan orang asing, kami mendapatkan kendala pada jumlah pegawai. Jumlah pegawai dengan beban kerja masih belum seimbang, baik itu di Kantor Imigrasi maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan”⁷⁴

Bapak Achyar S.H, staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, juga membenarkannya, “kami kekurangan personil untuk melaksanakan tugas keimigrasian, terutama mengenai pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing”⁷⁵

Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ada lagi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu terbatasnya anggaran kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Achyar S.H, staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, beliau menyatakan: “sebenarnya anggaran yang kami peroleh dari pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja kita”⁷⁶

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebenarnya anggaran yang kami dapat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rachmad Adiyanto S.H Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 11 Oktober jam 13.30 WITA

⁷⁵Hasil wawancara dengan Achyar S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Januari 2018 jam 11.00 WITA

⁷⁶Hasil wawancara dengan Achyar S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Januari 2018 jam 11.00 WITA

terhadap orang asing jumlahnya masih terbatas, tetapi sebisa mungkin kami menggunakannya semaksimal mungkin”⁷⁷

4.3 Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam menghadapi kendala tersebut

Beberapa kendala yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan secara langsung akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Maka dari itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terus berupaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan berdasarkan penelitian di atas antara lain:

- 1) Terkait masalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai/staf
 - a. Segi kualitas sumber daya manusia mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga melakukan pelatihan pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun Kantor Imigrasi.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari 2018 jam 09.00 WITA

- b. Segi kuantitas sumber daya manusia Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
- 2) Terkait masalah terbatasnya anggaran Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai yang memadai agar tercipta kinerja yang baik dan profesional. Maka dari itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pegawainya. Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa “upaya yang dilakukan dengan mengadakan pelatihanpelatihan, bimbingan teknis serta penyuluhan materi tentang keimigrasian kepada pegawai baik dilingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun di jajaran unit pelaksana teknis imigrasi”⁷⁸

Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, juga menyatakan hal yang sama, “upaya yaitu dengan mengadakan bimbingan bimbingan teknis kepada pegawai, Kanwil juga membantu dalam mengadakan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan kepada Kantor Imigrasi”⁷⁹ Mengenai masalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berusaha mengatasinya dengan cara peningkatan jumlah pegawai, yaitu dengan mengadakan penerimaan CPNS setiap tahunnya. Uus Muctizar S.H Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018 menyatakan:

*“Untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya jumlah personil atau pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan”*⁸⁰

Selain kendala mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, kendala lain yang menghambat kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu pada terbatasnya anggaran

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ibu Maryam S.Sos Kasubbid Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 WITA

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari 2018 jam 09.00 WITA

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Uus Muctizar S.Sos, Kabid Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 13.00 WITA

yang diterima dari pusat, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja awal. cara yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan. Bapak Achyar S.H., staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, beliau menyatakan:

“cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, mau tidak mau kita harus bisa mencukupi anggaran tersebut untuk kegiatan kita dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, karena dari dulu juga kita dari kanwil sudah mengajukan penambahan rancangan anggaran kepada pusat tetapi yang dikeluarkan tetap terbatas dengan alasan penghematan anggaran”⁸¹

Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, juga membenarkan hal tersebut, memang benar baik dari kanwil maupun kanim sudah mengajukan ke pusat untuk penambahan anggaran, tetapi hasilnya nihil, alasannya untuk penghematan. Jadi ya mau tidak mau kita harus menggunakan anggaran tersebut dengan semaksimal mungkin”⁸²

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Achyar S.H., Staf Bidang Intelijen, Penindakan Dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 jam 11.00 WITA

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Muliati Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar pada tanggal 30 Januari jam 09.00 WITA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa izin tinggal yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing adalah suatu wujud kedaulatan negara sebagai suatu negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasan-batasan bagi orang asing untuk tinggal di suatu negara. Izin tersebut merupakan *privilege* (hak istimewa) yang diberikan oleh negara kepada orang asing. Selain itu batasan-batasan mengenai izin tinggal adalah untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban.

Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* (istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum) dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Sulawesi Selatan adalah sebagai koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan

pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan Penegak hukum di bidang keimigrasian.

Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan dan jajaran unit pelaksana teknis; dan anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.

Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut: Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara: mengadakan Pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Sulawesi selatan dan badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan ham kementerian RI untuk pemberian beasiswa strata 2 dan strata 3. Selain itu kantor wilayah kementerian hukum dan ham Sulawesi selatan juga melakukan pelatihan pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan maupun kantor imigrasi; Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan Ham RI dan Sekertaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti badan kepegawaian negara dan kementerian pendayagunaan aparatur negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan; Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai

dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan data terhadap pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Sulawesi selatan, maka Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dapat melaksanakan peningkatan kedisiplinan, integritas kinerja secara optimal sehingga peran dan fungsi dalam pengawasan terhadap orang asing serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Koordinasi dengan instansi terkait juga lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal,.

Masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Peningkatan sumber daya manusia pada personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance dan Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian *punishment and reward*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Atmosudirdjo, Prayudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Djamin, Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira),
- Munir, R. 2000. "Migrasi" dalam Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta:Penerbit UI.
- Nasution, Adnan Buyung 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Pasha, Mustafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri.
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007
- Sjahriful, Abdullah (James). 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL:

- Ahmad, Y.I 2010. *Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang Undang Keimigrasian*
- Alan, H. 2015. *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*.
- Makalah Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, Oleh Bagir Manan, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996

DOKUMEN:

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995
- Pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Pasal 1 angka 21 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

SKRIPSI:

Binarto, Lucky Agung. 2006. *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

Fadel, M. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengenai Imigran Gelap*. Makassar, Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.

Hendra, S. 2013. *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Malang; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008),

Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. Oleh : Alan Hasan . Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Petrus Sarkol, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711150

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian. M. Zulfa Jamalullaili. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007

WEBSITE :

Ady. *Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>

Anneesha. *Pengertian Warga negara asing di Indonesia*.
<https://id.scribd.com/document/362424733/Pengertian-Warga-Negara-Asing-di-Indonesia-docx>

Detiknews. *Alasan Indonesia Jadi Surga Transit Imigran Gelap*
<https://news.detik.com/berita/1795871/5-alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia>

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Sejarah Imigrasi Era Reformasi*.
<http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2%80%A2-era-reformasi>

Direktorat Jenderal Imigrasi. *169 Negara Dibebaskan Dari Visa Kunjungan Ke Indonesia*.
<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia>

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2014. <http://www.imigrasi.go.id/>.

Febrianto Samuel. *Pelaku skimming si bekuk*.
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/04/polisi-kembali-bekuk-wna-pelaku-skimming>

Henney. *Warga negara asing di Indonesia*. <https://guruppkn.com/pengertian-warga-negara-asing>

Khamdan Muhammad. *Pendidikan dasar keimigrasian*.
<https://www.slideshare.net/khamdanwi/tindakan-administratif-keimigrasian>

Kanwil Kemenag KalSel. *Kehadiran Orang Asing Perlu di Waspada*.
<https://kalsel.kemenag.go.id/berita/289761/Kehadiran-Orang-Asing-Perlu-Diwaspada#>.

Kemenkumham SulSel. *Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan*. <http://sulsel.kemenkumham.go.id/>.

Newswire. *Imigran Ilegal di Sulsel 1.986 Orang, Mayoritas dari Afghanistan*.
<http://kabar24.bisnis.com/read/20170310/16/636023/imigran-ilegal-di-sulsel>- 1.986-orang-mayoritas-dari-afghanistan

Profil Kementerian Hukum dan HAM,
<https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>,

Rappler.com *Tiga Tahun Jokowi-JK : 5 Pencapaian Di Sektor Pariwisata*.
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/nasional/185679-tiga-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-pariwisata>

Rendy Sadikin. *Duo Bali Nine di kabarkan membutuhkan waktu 27menit untuk tewas setelah di eksekusi*. <http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/29/duo-bali-nine--dikabarkan-tewas-27-menit-setelah-eksekusi-mati>

Sejarah Kementerian Hukum dan HAM Administrator, 08 September 2016
<https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>

Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Ditulis oleh Super User Dibuat: 02 Agustus 2011
<https://sulsel.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>

Subair. *Migrasi di Indonesia (Konsep, Pola dan Perilaku Migran)*.
<http://library.usu.ac.id>,

Suryadi adi. WNA tiongkok di grebek.
<http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/10/surat-izin-tinggal-habis-5-wna-asal-tiongkok-digerebek-polisi>

Timviva. *Ratusan Warga China di Sulawesi Selatan Kerja di Konstruksi*.
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/867334-ratusan-warga-china-di-sulawesi-selatan-kerja-di-konstruksi>